



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 89 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600

Email : dpmpstp@kotimkab.go.id Website : www.dpmpstp.kotim.go.id

SAMPIT

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Nomor : Kep.421.1 / 052 / PF-1 / DPMPSTP / V / 2023

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR SWASTA

- Menimbang :**
- a. surat permohonan saudara HARY PRIMA, S.Kom Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Imam Syafi'i pada tanggal, 03 Februari 2023 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta " SDIT IMAM SYAFI'I " di wilayah Kecamatan Baamang.
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.2 / 751 / Pem.SD / 2023 tanggal 13 April 2023, perihal Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar " SDIT IMAM SYAFI'I " di wilayah Kecamatan Baamang.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014;
 10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta Kepada :
- | | |
|---------------------------|--|
| Nama Yayasan/Badan Hukum | : YAYASAN AS SUNNAH SAMPIT |
| Nama Lembaga Pendidikan | : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU IMAM SYAFI'I |
| Kepala Sekolah | : HARY PRIMA, S.Kom |
| Penanggung Jawab | : MALIK ASHARI |
| Jenis Pendidikan | : PENDIDIKAN FORMAL |
| Jenis Program | : PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR |
| Alamat Tempat Pendidikan | : Jl. Kenan Sandan Gg. Simpati DK RT.028 RW.007 |
| Desa/Kelurahan | : Baamang Tengah |
| Kecamatan | : Baamang |
| Kabupaten | : Kotawaringin Timur |
| Provinsi | : Kalimantan Tengah |
| Dengan Menggunakan Sarana | : MILIK SENDIRI (Yayasan As Sunnah Sampit) |
| Nomor PBG | : - |
| Masa Beraku Izin | : Selama 1 (Satu) Tahun
02 Mei 2023 sampai dengan 02 Mei 2024 |

- KEDUA :** Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
 2. Izin Penyelenggaraan ini bersifat **SEMENTARA** sampai sekolah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan melengkapi sarana dan prasarana dengan Standar Pelayanan Minimal.
 3. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
 4. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku/ ditetapkan.
 5. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/ kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : SAMPIT
Pada tanggal : 02 Mei 2023

KEPALA DINAS

DIANA SETAWAN, SE., M.AP.
Pembina TK. I
NIP. 197506041996031002